

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI PADA KOMODITAS KRYPTO DI INDONESIA

Sarasota Tomaso, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
stomasoa@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspasutariujjanti@gmail

Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat telah memunculkan berbagai inovasi, terutama pada produk investasi. Salah satu inovasi tersebut adalah aset kripto yang telah diakui sebagai produk komoditas oleh pemerintah Indonesia. Melalui peraturan Bappebti, pemerintah berusaha melindungi investasi aset kripto. Namun dalam praktiknya, peraturan yang diterapkan pemerintah tidak sepenuhnya melindungi investor yang berinvestasi di aset kripto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investasi pada komoditas kripto di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian di berbagai isu keamanan antara lain kemungkinan adanya praktik pump-and-dump dan adanya pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Bappebti. Masalah-masalah ini juga terkait dengan fakta bahwa belum ada pertukaran cryptocurrency yang dibuat. Tujuan penulisan majalah ini adalah untuk menganalisis dan menyediakan berbagai masalah yang dihadapi investor saat berinvestasi di cryptocurrency.

Kata kunci : Kripto Aset, Bursa Berjangka, Perlindungan Hukum

Abstract

The advancing technology developments have resulted in the invention of various innovations, specifically, on investment products. One of innovations is crypto assets. This type of investment, crypto asset, has been acknowledged by the Indonesian government as one of the commodity products. Through Bappebti regulations, the government has attempted to provide protection for crypto asset investments. However, in the practice, such regulations are not fully protecting the investors who involve in the crypto asset investment, various problems related to the said legal protection, among others, are the possibility of pump and dump practices, and the fact that there are still crypto asset traders who are not registered in Bappebti. The issues are also related to the situation that the crypto asset exchange organization has not been established. The purpose of this journal is to analyze and to provide input on the various issues that investors have to face on their investment in crypto assets.

Keyword: Crypto Asset, Future Trading, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi, sarana investasi juga menjadi lebih beragam, termasuk aset kripto. yang saat ini banyak diminati. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa aset kripto resmi diperdagangkan sebagai komoditas, hal ini diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan kripto. Perdagangan Aset sejalan dengan itu, Bappebti secara resmi mengatur mata uang kripto sebagai subjek kontrak berjangka, derivatif syariah, dan kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditas.

Berdasarkan data Bappebti, pada Agustus 2022 aset kripto yang terdaftar dan layak diperdagangkan di Indonesia mencapai 383 aset kripto dengan 25 pedagang aset kripto fisik. Tujuan awal penciptaan cryptocurrency harus menjadi pembayaran alternatif untuk transaksi bisnis (Syamsiyah, 2017). sebagai buku besar terdesentralisasi yang mencatat semua transaksi yang terjadi (Fresly Nandar Pabokory, Indah Fitri Astuti, 2015). Sedangkan Ibnu Saefullah menjelaskan bahwa cryptocurrency adalah mata uang peer yang dipertukarkan menurut prinsip kriptografi tertentu, tetapi

seiring waktu. Dalam perkembangannya, penggunaan aset kripto sebagai komoditas dengan nilai investasi semakin meningkat (Saefullah, 2018).

Pemerintah mengeluarkan peraturan penjaminan investasi aset kripto melalui Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019, yang mengubah Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, tentang peraturan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (Aset Kripto) Selain itu, peraturan tersebut juga mengacu pada pembentukan penjelasan untuk pembuatan Crypto Commodity Exchange. Dalam hal investasi, aset kripto memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemudahan transaksi, karena aset kripto menggunakan sistem terdesentralisasi untuk menawarkan akses langsung kepada konsumen tanpa perantara pihak ketiga, dan transparansi data, di mana semua aktivitas transaksi kripto dicatat pada sebuah buku besar terbuka (blockchain) agar informasi ini dapat dilihat oleh publik kapan saja, keuntungan lainnya adalah jual beli aset crypto dapat dilakukan 24 jam, 7 hari seminggu dan ada perasaan universal bahwa seluruh dunia dapat atau berinvestasi karena tidak memerlukan banyak persyaratan dari pengguna, dan selain fakta bahwa investasi crypto memiliki potensi pengembalian yang tinggi, meskipun hal ini juga diimbangi dengan risiko yang tinggi (Dhanu Prayoga, Shivendra Adistya, Aliadi Hulu, 2022).

Namun, di balik semua kelebihan aset kripto tersebut, terdapat juga banyak kelemahan termasuk masalah pump and dump, yaitu praktek dimana sekelompok orang atau pedagang membeli banyak aset kripto tertentu, yang berujung pada pemompaan aktivitas. menghasilkan peningkatan pesat dalam harga aset crypto yang ditargetkan. Kenaikan harga ini telah mendorong investor lain, khususnya investor pemula, terutama yang belum mengetahui praktik semacam itu, untuk berlomba-lomba berburu aset kripto tersebut dengan harapan harga akan terus meningkat. Namun, ketika harga aset kripto sudah mencapai titik yang diharapkan, para pedagang yang melakukan praktik ini melepas semua aset kripto yang ditargetkan ke pasar, ini disebut praktik dump. Akibat pasokan yang tiba-tiba besar, harga cryptocurrency juga turun dengan cepat. Strategi ini sering disalahgunakan oleh oknum di pasar aset kripto, terutama yang memiliki modal dan jaringan besar. Masalah lain yang juga ada pada praktek perdagangan aset kripto adalah masih adanya pedagang aset kripto fisik yang melakukan transaksi namun belum atau belum terdaftar di Bappebti. Hal ini dapat merugikan investor karena para pedagang aset kripto ini dapat menyalahgunakan dana investasi dan kemudian menghilang dengan mudah karena sangat sedikit informasi keberadaan para pedagang tersebut.

Masih banyak hal lain yang juga dapat merugikan investor, antara lain peretasan akun yang biasa terjadi dalam praktik transaksi aset kripto, sehingga pemegang akun yang sah terkadang mengalami masalah dalam memulihkan akunnya, yang tentunya berujung pada kerugian bagi investor tersebut. Dalam beberapa kasus, aset kripto juga digunakan sebagai sarana pencucian uang. Selain itu, permasalahannya adalah tidak adanya underlying yang mendasari penerbitan aset kripto dan pembentukan harga dasarnya.

Peraturan yang telah diterbitkan oleh Bappebti masih belum memberikan perlindungan secara maksimal atas investasi crypto asset, sehingga berdasarkan uraian diatas, penulis berminat untuk meneliti dan melakukan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap investasi pada komoditas kripto di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan hukum apa yang ada untuk mencegah praktik pompa-dan-buang dan bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang melakukan perdagangan kripto dengan pedagang aset kripto fisik yang tidak terdaftar di Bappebti.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu. H. menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui konsep-konsep hukum yang disarikan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur tentang topik yang dibahas topik diskusi (Muhaimin, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan hukum untuk meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian mengaitkannya dengan informasi dan permasalahan hukum yang relevan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Pemerintah dalam Mencegah Praktik Pump and Dump

Investor sudah tidak asing lagi dengan istilah "pump and dump", istilah "pump and dump" mengacu pada tindakan sekelompok orang atau pedagang untuk menaikkan harga aset kripto mereka dengan cara membuang sejumlah besar aset kripto tersebut pada saat yang sama (Ibrahim, 2016). Waktu dibeli

setelah investor menyebarkan berita kepada para pedagang ini bahwa aset kripto ini banyak diminati, para pemula dan pedagang kecil mendengar informasi ini termotivasi untuk berburu aset kripto ini hingga aset kripto ini langka di pasaran, sehingga harga naik dengan cepat dan ketika harga tinggi, pedagang menjual atau membuang aset kripto di pasar, menyebabkan harga aset kripto tersebut turun. Keuntungan yang diperoleh para pedagang ini cukup tinggi sedangkan pedagang kecil dan tidak berpengalaman menderita kerugian akibat operasi pompa dan pembuangan ini.

Skema pump-and-dump pertama kali menyebar dari mulut ke mulut, tetapi dengan kemajuan teknologi dan munculnya komunitas kriptoaktif, informasi yang salah tentang komunitas kriptoaktif ini menyebar di telegram, media sosial, media online dan bahkan dengan bantuan influencer. Demikian informasi palsu/penipuan ini dapat menyebar dengan cepat.

Program pump-and-dump ini dilakukan tidak hanya untuk aset kripto yang sudah beredar, tetapi juga untuk aset kripto yang akan diluncurkan melalui Initial Coin Offering (ICO) mirip dengan crowdfunding. Strateginya adalah menyebarkan berita palsu/penipuan melalui berbagai media sosial dan mempengaruhi bahkan investor kecil dan pemula dengan bantuan influencer untuk percaya bahwa aset kripto yang dipublikasikan memiliki tujuan yang baik dan bermanfaat serta menjadi aset kripto yang berharga, jumlah yang besar. dari investor yang percaya bahwa berita tersebut menyebabkan perburuan di pasar, yang pada gilirannya mendorong harga naik secara signifikan. Operator Pump-and-dump melepaskan aset crypto mereka saat perburuan sedang berlangsung dan harga adalah tujuannya. Setelah berhasil melepaskan aset kripto dari operator pump-and-dump dengan keuntungan besar, operator menghilang, meninggalkan investor yang telah membeli aset kripto ini dengan kerugian besar, karena harga aset turun dengan cepat.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Pedagang Crypto Asset Yang Tidak Terdaftar.

Dari tahun ke tahun jumlah pelanggan crypto asset terus meningkat, berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyebutkan hingga bulan Agustus 2022, investor kripto telah mencapai 16.100.000 (enam belas juta seratus ribu) pelanggan. Sejak bulan Januari 2022 hingga bulan Agustus 2022, jumlah investor kripto yang terdaftar naik sebesar 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu) pelanggan setiap bulannya dengan total nilai transaksi pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 yang tercatat sebesar Rp 249.300.000.000.000,- (dua ratus empat puluh sembilan triliun tiga ratus milyar rupiah), data ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berinvestasi crypto asset sangat tinggi.

Melihat tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi dalam crypto asset menimbulkan ketertarikan banyak pengusaha untuk menjadi pedagang fisik crypto asset. Untuk menjadi pedagang fisik crypto asset pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan berbagai persyaratan, dengan maksud untuk memberikan jaminan keamanan untuk investor yang ingin bertransaksi dalam perdagangan asset crypto, namun dengan besarnya minat dan besarnya jumlah transaksi crypto asset, bermunculan juga pedagang fisik crypto asset yang tidak memiliki izin dari Bappebti atau pedagang fisik ilegal.

Pedagang fisik ilegal ini melakukan berbagai cara untuk menarik minat masyarakat, dari mempromosikan ke social media, menggunakan public figure, influencer hingga menjanjikan profit yang tinggi, yang semua ini dapat menyebabkan kerugian pada investor apabila disalahgunakan.

Dengan semakin banyaknya investor yang menjadi korban perdagangan crypto asset melalui pedagang fisik yang tidak terdaftar/ilegal, maka diperlukan peran penting dari pemerintah guna memberikan perlindungan hukum bagi investor.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Yodo, 2015). Dilihat dari penjelasan tersebut maka pengertian perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang mengatur dan melindungi hubungan antar subyek hukum (Putra, 2020).

Untuk itu, perlindungan hukum bagi investor pada transaksi crypto asset pada bursa berjangka komoditi adalah kesediaan hukum dalam mengatur hak, tata cara maupun mekanisme keberatan dalam pelanggaran hak.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada para investor crypto asset. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) macam cara, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran untuk mencegahnya (Asri, 2018). Dalam hal aset kripto, perlindungan hukum preventif negara diatur oleh:

Pasal 35A(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Berjangka Komoditi No. 32 Tahun 1997, menyatakan bahwa perdagangan dapat dilakukan oleh pedagang pemegang sertifikat Bappebti dan 27 Peraturan Bappebti No. 5 Perintah Tahun 2019 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka tentang Peraturan Teknis Penyelenggaraan Pasar Aset Kripto Fisik di Bursa Berjangka, yang menyatakan larangan perdagangan aset kripto oleh pedagang fisik yang tidak terdaftar.

Hal itu juga diatur dalam Pasal K Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia dan Pasal 28 UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan UU No. 11 juncto Pasal 45 Pasal 2 Komunikasi dan Transaksi Elektronik 2008 yang menjelaskan tentang janji dan penyebaran berita bohong.

Perlindungan hukum represif, tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul (Rahardjo, 2014). Perlindungan ini disebut juga dengan perlindungan hukum retrospektif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan ketika timbul sengketa atau terjadi pelanggaran. Ada 2 (dua) upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu melalui litigasi dan non litigasi

Penyelesaian sengketa tanpa litigasi

Pasal 22 Otoritas Pengatur Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 tentang aturan teknis penataan pasar aset kripto fisik di bursa berjangka menyatakan bahwa pihak yang dirugikan dapat menggunakan cara di luar hukum dengan menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Berjangka Komersial (BAKTI). BAKTI berspesialisasi dalam sengketa perdata terkait perdagangan komoditas berjangka, termasuk mata uang kripto.

Namun pada kenyataannya, bursa berjangka (crypto-exchange) belum terbentuk, sehingga perselisihan tentang perdagangan aset kripto tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan murah dengan mempertimbangkan kesepakatan (perantara) antara para pihak di bursa berjangka pertukaran kripto.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian perkara di pengadilan dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan haknya di pengadilan. Hasil akhirnya adalah win-lose solution. Aturan yang bisa ditegakkan:

Menimbang Pasal 71(3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komersial No. 32 Tahun 1997 tentang Sanksi Pidana atas Pelanggaran Anggota Bursa Berjangka Non Sertifikasi. Bagian 378 StGB juga memuat ketentuan tentang penipuan dan Bagian 372 StGB tentang perzinahan. Selain itu, Pasal 62(1) Undang-Undang Republik Indonesia. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perubahan UU No. 19 Tahun 2016 menjadi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat 2 yang menjelaskan tentang larangan iklan dan penyebarluasan berita bohong.

Meskipun banyak undang-undang dan peraturan telah diberlakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor kripto, penerapan peraturan tersebut belum maksimal dan banyak pedagang aset kripto ilegal yang dilaporkan ke lembaga penegak hukum terus melakukan penipuan dan/atau penggelapan kriminal. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan ketidakjelasan hukum khususnya Pasal 27 Badan Pengawas Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka yang tidak menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang mana berlaku untuk perselisihan antara pedagang fisik tidak mengklarifikasi undang-undang dan peraturan mana yang dianggap ilegal jika terjadi perselisihan antara pedagang fisik aset kripto, juga tidak ada ketentuan untuk pengembalian uang kepada investor.

Kalaupun UU ITE dan/atau perlindungan konsumen diberlakukan, dendanya masih relatif kecil dibandingkan dengan kerugian yang diderita masyarakat. Dengan demikian, kerugian materiil investor belum pulih (uang investor belum dikembalikan). Hal lain yang saat ini sedang berkembang adalah pemerintah telah melegalkan aset kripto sebagai komoditas dan salah satu syaratnya adalah aset kripto tersebut diperdagangkan di bursa berjangka. Menurut Pasal 5(1) Order of the Commodity Futures Regulatory Authority No. 5 Tahun 2019 tentang aturan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto

di bursa berjangka “hanya bursa berjangka yang mendapat persetujuan direktur bappebti, dapatkah perilaku perdagangan kripto memfasilitasi asset.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah dalam mencegah praktik pump and dump diatur dalam aturan hukum terkait Perdagangan Berjangka Komoditi yang menjelaskan bahwa adanya larangan manipulasi atas tindakan menguasai sebagian besar komoditas, perdagangan fiktif dan menyebarkan informasi yang tidak benar, namun belum adanya peraturan khusus mengenai sanksi yang dapat dikenakan guna mencegah praktik pump and dump dalam perdagangan crypto asset. Hal ini mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi para pelaku.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi investor pada pedagang crypto asset yang tidak terdaftar dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk perlindungan hukum preventif, pemerintah melarang adanya transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang fisik yang belum terdaftar atau belum memiliki sertifikasi serta penyebaran janji dan berita bohong. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu non litigasi dengan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan litigasi melalui pengadilan dimana pemerintah telah membuat berbagai peraturan yang menjelaskan bahwa adanya saksi pidana dan denda atas pedagang fisik yang belum terdaftar pada Bappebti yang melakukan kegiatan perdagangan crypto asset, juga dapat dikenakan pasal penipuan dan/atau penggelapan, serta sanksi pidana dan denda atas janji dan/atau penyebaran berita bohong. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa penerapan atas peraturan perlindungan investor pada pedagang fisik yang tidak terdaftar belum maksimal, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan adanya kekeburan hukum terutama pada pasal 27 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Sehingga kerugian materi investor tetap tidak mendapatkan solusi (uang investor tetap tidak kembali).

4.2 Saran

Dari berbagai persoalan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, untuk mewujudkan konsep kebijakan yang ideal, implementatif dan berkeadilan substansial guna mengatur pertanggungjawaban berdasarkan pemaparan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Peraturan Bappebti yang mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto dalam bursa berjangka masih kurang dalam segi perlindungan bagi Investor, perlunya perbaikan hukum terkait ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik crypto asset dengan memberikan pertimbangan untuk melakukan revisi undang undang khususnya perihal sanksi atas pelanggaran perdagangan baik itu terhadap praktek pump and dump maupun terhadap para pedagang fisik yang tidak terdaftar di Bappebti, agar terdapat kepastian hukum bagi para investor.
2. Agar segera dibentuk bursa berjangka kripto Digital Future Exchange (DFX) yang mana telah diamankan dalam pasal Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan pengelolaan risiko terhadap transaksi kripto asset, sehingga transaksi perdagangan crypto asset menjadi lebih aman, dan hak investor crypto asset dapat lebih terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, D. P. B. (2018). *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Didaerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Journal of Intellectual Property, 1(1).*
- Dhanu Prayoga, Shivendra Adistya, Aliadi Hulu, N. J. (2022). *Mengenal Hukum Aset Kripto, Cetakan Pertama.* Deepublish.
- Fresly Nandar Pabokory, Indah Fitri Astuti, A. H. K. (2015). *Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen, Dan File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced*

- Encryption Standard. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 10(1).
- Ibrahim, M. H. Al. (2016). Perilaku Investor Individu Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham (Studi Kasus Pada Investor Saham Individu di Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(1).
- Muhaimin. (2020). *“Metodologi Penelitian Hukum”*, cetakan ke-1. Mataram University.
- Putra, I. M. A. M. (2020). Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 14(2).
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8. Citra Aditya Bakti.
- Saefullah, I. (2018). *“Bitcoin dan Cryptocurrency: Panduan Dasar Untuk Pemula”*, cetakan ke-1. Kainoe books.
- Syamsiyah, N. (2017). *Berdamai dengan Diabetes*. Sinar Grafika Offset.
- Yodo, A. M. dan S. (2015). *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, cetakan ke-9. PT RajaGrafindo Persada.